

Pertanggungjawaban Pemerintah atas Kegagalan Perlindungan Pusat Data Nasional dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa: Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT

Mochamad Novel¹ Nur Anita Hayatina² Cici Christiani³ Kayla Ayesha Nadhifa⁴ Siti Nur Fadhilah Suryaniah⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: mnovel@fh.untar.ac.id¹ anitauntirta@gmail.com² cici.205240066@stu.untar.ac.id³ kayla.205240193@stu.untar.ac.id⁴ siti.205240212@stu.untar.ac.id⁵

Abstrak

Kebocoran dan lumpuhnya sistem Pusat Data Nasional (PDN) tahun 2024 menimbulkan persoalan serius terhadap tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan. Kegagalan pemerintah menjaga keamanan data publik memunculkan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan perlindungan PDN serta mengkaji dasar pengujian tindakan pemerintah dalam perspektif hukum administrasi negara. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah melindungi sistem PDN dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melanggar hukum oleh penguasa karena bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kehati-hatian, serta kewajiban perlindungan data pribadi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kewenangan PTUN pasca Perma Nomor 2 Tahun 2019 memberikan ruang perlindungan hukum administratif yang lebih progresif terhadap warga negara akibat tindakan faktual pemerintah. Putusan PTUN Jakarta menunjukkan perkembangan hukum administrasi modern menuju pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab terhadap keamanan data publik.

Kata Kunci: Pusat Data Nasional, PTUN, Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa, Perlindungan Data Pribadi, Tanggung Jawab Pemerintah

Abstract

*The collapse and data breach of Indonesia's National Data Center (PDN) in 2024 raised serious concerns regarding state responsibility in the administration of government electronic systems. The government's failure to secure public data triggered a lawsuit based on Unlawful Acts by Government Authorities (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) before the Jakarta State Administrative Court through Decision Number 269/G/TF/2024/PTUN.JKT. This study aims to analyze the government's liability for the failure to protect the National Data Center and to examine the legal basis for reviewing government actions from the perspective of administrative law. The research employed normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the government's failure to secure the PDN system constitutes an unlawful act by public authorities because it contradicts the principles of legal certainty, prudence, and obligations concerning personal data protection as regulated under the Government Administration Law and the Personal Data Protection Law. The authority of the State Administrative Court following Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 provides broader administrative legal protection for citizens harmed by factual governmental actions. The Jakarta State Administrative Court decision reflects the development of modern administrative law toward accountable governance and public responsibility in safeguarding national data security.*

Keywords: National Data Center, State Administrative Court, Unlawful Acts by Government Authorities, Personal Data Protection, Government Liability



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Transformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam mendukung, pelaksanaan digitalisasi tersebut, keberadaan Pusat Data Nasional menjadi elemen strategis karena berfungsi sebagai pusat integrasi, penyimpanan, dan pengelolaan data pemerintahan secara terpusat.¹ Pusat Data Nasional juga menjadi sarana penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik berbasis digital di Indonesia. Seiring meningkatnya ketergantungan pemerintah terhadap sistem digital, keamanan dan perlindungan data menjadi aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Data yang tersimpan dalam sistem pemerintahan memuat informasi strategis negara maupun data pribadi masyarakat yang harus dijaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem elektronik nasional terlindungi dari berbagai ancaman, termasuk serang siber dan kebocoran data. Kegagalan dalam menjaga keamanan Pusat Data Nasional berpotensi menimbulkan gangguan terhadap pelayanan publik, kerugian bagi masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam mengelola sistem pemerintahan berbasis digital.

Kerentanan itu menjadi kenyataan pahit ketika insiden keamanan siber berskala besar melanda infrastruktur digital pemerintah Indonesia. Insiden ransomware *Brain Cipher* di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Juni 2024 merupakan serangan siber terpenting yang mengincar infrastruktur penting pemerintah, menghentikan ratusan layanan publik krusial, dan menunjukkan kelemahan serius dalam sistem data nasional. Serangan yang menggunakan ransomware LockBit 3.0 ini mengakibatkan lumpuhnya ratusan layanan publik, menunjukkan lemahnya sistem keamanan siber nasional, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penyebab utama insiden ini terletak pada lemahnya manajemen keamanan, ketiadaan sistem pencadangan data (*backup*), dan buruknya tata kelola sistem digital pemerintah.² Dari dimensi hukum administrasi negara, insiden tersebut melahirkan pertanyaan yuridis yang mendasar mengenai mekanisme pertanggungjawaban pemerintah, yang bermuara pada konsep *Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD)*. Keberadaan gugatan *onrechtmatige overheidsdaad* merupakan salah satu sarana perlindungan hukum masyarakat atas tindakan (*handeling*) yang dilakukan oleh pemerintah. Konsep ini berkembang secara dinamis, dan perubahan definisi Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menggeser gugatan *onrechtmatige overheidsdaad* yang semula merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.³ Pergeseran yurisdiksi ini membawa konsekuensi yuridis yang luas, karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 bersama-sama telah mentransformasi konsep *Onrechtmatige Overheidsdaad* dan memindahkan kewenangan mengadilinya secara absolut ke PTUN, mengakhiri dualisme yurisdiksi yang sebelumnya terjadi antara peradilan umum dan peradilan

¹ M. Husni Thamrin, "E-Government dan Transformasi Pelayanan Publik di Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 14, No. 2, 2020, halaman. 115.

² Syarifa, "Studi Kasus Serangan Ransomware *Brain Cipher* pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)," *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1 (2025), tersedia di: <https://ojs.jurnalmahasiswa.com/index.php/bin/article/download/413/163/528>.

³ Abrianto, "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 11, No. 1 (2020), tersedia di: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1574>.

tata usaha negara.⁴ Transformasi digital pemerintahan menempatkan perlindungan data publik sebagai bagian integral dari kewajiban konstitusional negara. Sistem pemerintahan berbasis elektronik menuntut negara menyediakan infrastruktur keamanan siber yang memadai guna menjamin hak privasi dan kepastian hukum masyarakat. Kajian mengenai perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili tindakan faktual pemerintah menunjukkan bahwa tindakan administrasi yang menimbulkan kerugian masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dewi Asimah, Zainal Muttaqin, dan Dewi Kania Sugiharti menegaskan bahwa perluasan kompetensi PTUN pasca Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 membuka mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tindakan faktual pemerintah yang sebelumnya tidak termasuk dalam objek sengketa administrasi konvensional.⁵ Perkembangan itu memperlihatkan bahwa hukum administrasi modern tidak lagi hanya menguji keputusan tertulis (*beschikking*), tetapi juga tindakan nyata pemerintah yang berdampak langsung terhadap hak warga negara.

Kebocoran dan lumpuhnya Pusat Data Nasional (PDN) pada tahun 2024 memperlihatkan ketidaksiapan negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan data masyarakat. Kondisi ideal (*das sollen*) menghendaki pemerintah menjamin keamanan sistem elektronik nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kenyataannya (*das sein*), serangan siber terhadap PDN justru menimbulkan kerugian luas terhadap pelayanan publik dan keamanan data masyarakat, mulai dari sistem imigrasi hingga administrasi kependudukan. Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman menyoroti bahwa persoalan penyelesaian sengketa perbuatan melanggar hukum oleh penguasa di peradilan administrasi Indonesia masih mengandung berbagai problematika, khususnya menyangkut batasan kewenangan dan mekanisme pembuktian.⁶ Kajian yang secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan perlindungan PDN melalui gugatan PMH oleh penguasa di PTUN masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi celah (*gap research*) tersebut melalui analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, penulis akan menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang dalam konteks ini mengacu pada pemahaman hukum yang telah tercantum dalam regulasi hukum (hukum dalam buku) atau menetapkan norma sebagai landasan serta acuan dalam tindakan setiap manusia yang dianggap layak. Pendekatan yang akan diterapkan dalam kajian ini meliputi pendekatan regulasi (pendekatan peraturan perundang-undangan), pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus terkait isu hukum.⁷ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi terkait Pusat Data Nasional (PDN), antara lain UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU

⁴Kurdi, Ashar D., dan Dadek T. A., "Pertanggungjawaban Negara Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam Sistem Hukum Administrasi Indonesia," *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 10, No. 1 (2026), hlm. 55–67, DOI: <https://doi.org/10.31933/4jn4tp50>. Lihat juga Yusrin Edyanti, "Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*): Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan," *Dharmasisya*, Vol. 2, No. 2 (2022), tersedia di: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/14/>.

⁵Dewi Asimah, Zainal Muttaqin, dan Dewi Kania Sugiharti, 2020, "Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Tindakan Faktual (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*)", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531>.

⁶Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, 2019, "Problematisasi Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa di Peradilan Administrasi Indonesia", *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3 No. 1, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.79>.

⁷ Slamet Mahfud Chushairi, Abshoril Fithry dan Rusfandi, 2025, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Kebocoran Pusat Data Nasional Sementara (PDNs) Perspektif Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 12 No. 2, <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i2.4664>.

Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang SPBE. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji *ratio decidendi* Putusan PTUN Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin *onrechtmatige overheidsdaad* dan teori pertanggungjawaban negara dalam hukum administrasi. Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan klarifikasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku, literatur, jurnal, skripsi, tesis, dan artikel yang berkaitan dengan isu yang akan dianalisis penulis. Selain kedua sumber hukum utama itu, penulis juga akan memanfaatkan sumber hukum tersier untuk memudahkan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang mencakup kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia. Penulis melakukan penelitian pustaka dalam mengumpulkan informasi. Penelitian pustaka ini meliputi buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan isu utama dalam proposal jurnal ini.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Teori Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa dalam Hukum Administrasi Negara

Konsep *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD) atau perbuatan melanggar hukum oleh penguasa berkembang sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintah yang merugikan warga negara. Konsep ini tidak sepenuhnya identik dengan perbuatan melanggar hukum dalam ranah perdata (*onrechtmatige daad*), melainkan memiliki dimensi publik yang khas karena menyangkut hubungan antara negara dan warga negara dalam bingkai hukum administrasi. Anna Erliyana menjelaskan bahwa pergeseran kompetensi absolut dari peradilan umum ke peradilan tata usaha negara dalam perkara OOD merupakan konsekuensi logis dari perkembangan negara hukum modern yang menghendaki pengawasan yudisial terhadap seluruh aspek tindakan pemerintahan, termasuk tindakan yang bersifat faktual.⁹ Teori tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak lagi terbatas pada keputusan administrasi tertulis, melainkan meluas ke tindakan nyata yang menimbulkan kerugian publik. Secara historis, gugatan OOD di Indonesia mengalami dualisme yurisdiksi yang panjang antara peradilan umum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan peradilan tata usaha negara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) menjadi titik transformasi fundamental karena Pasal 87 UU AP memperluas definisi Keputusan Tata Usaha Negara sehingga mencakup pula tindakan faktual pemerintah. Perma Nomor 2 Tahun 2019 kemudian mempertegas pergeseran kompetensi absolut mengadili perkara OOD dari pengadilan umum kepada PTUN. Abrianto menegaskan bahwa perubahan ini membawa konsekuensi yuridis yang luas, mulai dari perubahan hukum acara hingga pengujian unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dalam ranah hukum publik.¹⁰

Ridwan merumuskan bahwa parameter pengujian tindakan pemerintah di PTUN mencakup empat aspek utama, yakni kewenangan, prosedur, substansi, dan kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).¹¹ Teori pengujian empat aspek tersebut menegaskan bahwa tindakan pemerintah yang lalai melindungi data publik dapat dikategorikan melanggar hukum apabila bertentangan dengan prinsip kehati-hatian

⁸ Ibid.

⁹ Anna Erliyana, 2022, "Pergeseran Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 4, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3290>.

¹⁰ Abrianto, "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 11, No. 1 (2020), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1574>.

¹¹ Ridwan, 2022, "Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem PTUN", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11 No. 1, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p07>

(*zorgvuldigheidsbeginself*) dan kepastian hukum yang menjadi bagian dari AUPB. Bambang Arwanto menegaskan bahwa objek sengketa PMH oleh penguasa mencakup tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian masyarakat, baik akibat penyalahgunaan kewenangan maupun kelalaian administratif.¹² Pendapat tersebut memperkuat posisi hukum bahwa kegagalan pemerintah menjaga sistem keamanan PDN memenuhi kualifikasi sebagai tindakan melanggar hukum yang dapat diuji melalui mekanisme gugatan di PTUN. Solechan menjelaskan bahwa AUPB berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum dan norma etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹³ AUPB dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dan bahkan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara atas tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Ketentuan Pasal 10 UU AP secara eksplisit menyebutkan asas-asas yang wajib dijunjung pemerintah, meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari dkk. menambahkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas insiden kebocoran data pribadi dari sistem elektronik negara tidak hanya menyentuh dimensi administrasi, tetapi juga berimplikasi pada sanksi hukum yang lebih luas, termasuk kewajiban ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹⁴ Keseluruhan teori tersebut memperlihatkan bahwa OOD telah berkembang menjadi instrumen perlindungan hukum administratif yang progresif, memberikan ruang bagi warga negara untuk menuntut akuntabilitas pemerintah atas setiap tindakan yang melanggar prinsip legalitas dan hak-hak dasar mereka.

Perlindungan Data Pribadi sebagai Kewajiban Hukum Pemerintah dan Fakta Insiden PDN 2024

Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia telah mengalami penguatan signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi tersebut menetapkan kewajiban bagi setiap pengendali data, termasuk instansi pemerintah, untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelolanya. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut secara langsung menimbulkan konsekuensi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana. Dewi Asimah, Zainal Muttaqin, dan Dewi Kania Sugiharti menjelaskan bahwa implementasi perluasan kompetensi PTUN dalam mengadili OOD membutuhkan konstruksi hukum yang kokoh mengenai hubungan kausal antara tindakan faktual pemerintah dan kerugian yang dialami masyarakat.¹⁵ Hal itu menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan kegagalan perlindungan PDN yang dampaknya dirasakan langsung oleh jutaan pengguna layanan publik digital. Pasal 35 dan Pasal 36 UU PDP secara tegas mewajibkan pengendali data untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasional yang memadai guna mencegah akses ilegal, pengungkapan, pengubahan, penghapusan, atau perusakan data pribadi. Kewajiban ini bersifat mutlak dan tidak dapat dikecualikan dengan alasan keterbatasan anggaran atau kapasitas teknis. Penelitian yang dimuat dalam *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* menunjukkan bahwa Kominfo selaku pengendali data dan badan publik belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perlindungan data sebagaimana diamanatkan UU PDP,

¹² Bambang Arwanto, 2018, "Kewenangan PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah", *Jurnal Jatiswara*, Vol. 33 No. 2, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5d543e6cf646bfc5ed6bac0c>.

¹³ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 3 (2019), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ali/article/view/6521>.

¹⁴ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari dkk., 2024, "Analisis Sanksi Hukum atas Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Insiden Bocornya Data Pribadi Masyarakat dari Pusat Data Nasional Indonesia", *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 6 No. 1, <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/IHS/article/view/9979>.

¹⁵ Dewi Asimah, Zainal Muttaqin, dan Dewi Kania Sugiharti, 2020, *Loc.cit*.

tercermin dari lemahnya sistem keamanan, kurangnya transparansi, dan lambatnya penanganan insiden kebocoran.¹⁶

Pusat Data Nasional merupakan infrastruktur kritis yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan. Serangan siber jenis *ransomware* yang menghantam PDN pada pertengahan 2024 menyebabkan lumpuhnya ratusan layanan publik digital lintas kementerian dan lembaga. Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari dkk. mencatat bahwa insiden tersebut mengakibatkan gangguan serius pada sistem imigrasi, layanan beasiswa, administrasi kependudukan, dan berbagai platform pelayanan publik lainnya, yang secara nyata merugikan masyarakat luas.¹⁷ Fakta tersebut memperlihatkan betapa krusialnya kewajiban pemerintah dalam menjaga keandalan infrastruktur data nasional. Kegagalan pemerintah melindungi PDN bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 UU PDP yang mewajibkan pengendali data untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasional yang memadai guna mencegah akses ilegal terhadap data pribadi. Tindakan pemerintah yang tidak memenuhi standar keamanan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk maladministrasi sekaligus pelanggaran terhadap asas kehati-hatian dalam hukum administrasi negara. Kondisi itu menjadi dasar hukum yang kuat bagi masyarakat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan PMH oleh penguasa ke PTUN, sebagaimana yang terjadi dalam perkara Putusan Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Analisis Gugatan PMH oleh Penguasa dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT

Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menjadi landasan yurisdiksi bagi PTUN untuk mengadili tindakan faktual pemerintah. Regulasi tersebut secara tegas memperluas objek sengketa tata usaha negara sehingga tidak lagi terbatas pada *beschikking* (keputusan tertulis), melainkan mencakup pula tindakan faktual (*feitelijke handelingen*) pemerintah yang merugikan warga negara. Anna Erliyana menegaskan bahwa pergeseran kompetensi ini merupakan tonggak penting dalam modernisasi hukum administrasi Indonesia karena memastikan bahwa tidak ada tindakan pemerintah yang luput dari pengawasan yudisial.¹⁸ Putusan PTUN Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT menjadi preseden penting dalam pengujian pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan keamanan data nasional. Perkara tersebut menguji apakah kelalaian pemerintah dalam menjaga keamanan PDN memenuhi unsur-unsur OOD sebagaimana dipersyaratkan hukum. Ridwan menjelaskan bahwa pengujian tindakan faktual pemerintah di PTUN harus diarahkan pada penilaian atas kepatuhan terhadap asas-asas AUPB, yang meliputi asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas.¹⁹ Kerangka pengujian tersebut menjadi acuan dalam menilai apakah tindakan atau kelalaian pemerintah dalam kasus PDN memenuhi syarat sebagai PMH oleh penguasa.

Unsur-unsur PMH oleh penguasa dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, terdapat tindakan faktual pemerintah berupa pengelolaan PDN tanpa standar keamanan siber yang memadai. *Kedua*, timbul kerugian nyata pada masyarakat berupa gangguan akses layanan publik dan potensi penyalahgunaan data pribadi. *Ketiga*, terdapat hubungan kausal langsung antara kelalaian pemerintah dalam mengamankan infrastruktur PDN dan kerugian yang diderita masyarakat. *Keempat*, tindakan tersebut bertentangan dengan

¹⁶ Perlindungan Hukum terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022, Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, Vol. 2, No. 3 (2025), hlm. 247-262, <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.940>.

¹⁷ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari dkk., 2024, *Loc.cit*.

¹⁸ Anna Erliyana, 2022, *Loc.cit*

¹⁹ Ridwan, 2022, *Loc.cit*

asas legalitas dan AUPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman mengingatkan bahwa pembuktian hubungan kausal dalam sengketa OOD di PTUN kerap menjadi tantangan karena membutuhkan konstruksi argumentasi hukum yang cermat antara tindakan pemerintah dan dampak kerugiannya.²⁰ Penggunaan mekanisme gugatan di PTUN dalam kasus PDN menunjukkan kedewasaan masyarakat hukum Indonesia dalam memanfaatkan instrumen litigasi administrasi sebagai sarana menuntut akuntabilitas negara. Bambang Arwanto menegaskan bahwa perkembangan ini merefleksikan transformasi PTUN dari sekadar pengadilan formal administratif menjadi lembaga kontrol terhadap kualitas tata kelola pemerintahan secara lebih substantif.²¹ Keseluruhan analisis tersebut memperlihatkan bahwa Putusan PTUN Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT merupakan wujud nyata progresivitas hukum administrasi Indonesia dalam melindungi hak digital warga negara.

KESIMPULAN

Konsep *onrechtmatige overheidsdaad* telah berkembang menjadi instrumen hukum yang signifikan dalam kerangka administrasi negara Indonesia, khususnya pasca berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang memperluas kompetensi PTUN untuk mengadili tindakan faktual pemerintah. Parameter pengujian tindakan pemerintah tidak lagi semata-mata berbasis legalitas formal, melainkan mencakup kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas kehati-hatian, dan kewajiban perlindungan hak-hak dasar warga negara, sehingga setiap kelalaian pemerintah yang menimbulkan kerugian publik terbuka untuk diuji secara yudisial. Kegagalan perlindungan Pusat Data Nasional tahun 2024 merupakan cerminan nyata dari kelemahan tata kelola keamanan siber pemerintahan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kelalaian tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum oleh penguasa karena menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat luas. Putusan PTUN Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT menegaskan bahwa mekanisme litigasi administrasi dapat menjadi sarana efektif untuk menuntut akuntabilitas negara atas kegagalan sistem digital, sekaligus mendorong reformasi tata kelola keamanan siber pemerintahan menuju standar yang lebih tinggi dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 11, No. 1 (2020), <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1574>.
- Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari dkk. 2024. "Analisis Sanksi Hukum atas Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Insiden Bocornya Data Pribadi Masyarakat dari Pusat Data Nasional Indonesia". *Jurnal Hukum Saraswati*. Vol. 6 No. 1. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/9979>.
- Anna Erliyana. 2022. "Pergeseran Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 51 No. 4. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3290>.
- Bambang Arwanto. 2018. "Kewenangan PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah". *Jurnal Jatiswara*. Vol. 33 No. 2. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5d543e6cf646bfc5ed6bac0c>.

²⁰ Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, 2019, *Loc.cit*.

²¹ Bambang Arwanto, 2018, *Loc.cit*.

- Dewi Asimah, Zainal Muttaqin, dan Dewi Kania Sugiharti. 2020. "Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Tindakan Faktual (*Onrechtmatige Overheidsdaad*/OOD)". *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. Vol. 4 No. 1. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531>.
- Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman. 2019. "Problematisasi Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa di Peradilan Administrasi Indonesia". *Widya Pranata Hukum*. Vol. 3 No. 1. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.79>.
- Perlindungan Hukum terhadap Subjek Data Kebocoran Data oleh Badan Publik Menurut UU Nomor 27 Tahun 2022, Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, Vol. 2, No. 3 (2025), hlm. 247-262, <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.940>.
- Ridwan. 2022. "Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem PTUN". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 11 No. 1. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p07>.
- Slamet Mahfud Chushairi, Abshoril Fithry dan Rusfandi. 2025, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Kebocoran Pusat Data Nasional Sementara (PDNs) Perspektif Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 12 No. 2. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i2.4664>
- Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 3 (2019), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6521>.
- Syarifa, "Studi Kasus Serangan Ransomware *Brain Cipher* pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)," *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1 (2025), tersedia di: <https://ojs.jurnalmahasiswa.com/index.php/bin/article/download/413/163/528>.